



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGGARA
TENTANG
FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, INVENTARISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL, DAN PENDAFTARAN PERSEROAN
PERORANGAN

NOMOR : 120.23/034/NK/IX/2022

NOMOR : W.27-99.HH.05.05/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ALI MAZI : Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Masa Jabatan Tahun 2018-2023 yang berkedudukan di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SILVESTER SILI LABA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas No. 7A Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di Bidang Pemerintahan dan melindungi hak-hak masyarakat Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan instansi vertikal kementerian negara yang berada di daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, dan Pendaftaran Perseroan Perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LATAR BELAKANG

1. Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-perundangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI adalah Hak Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

2. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Potensi Ekonomi Kreatif yang sangat besar yang dapat dilihat dari berkembangnya 17 subsektor dengan berfokus pada potensi unggulan dan potensi prioritas
3. Potensi lain yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara adalah besarnya jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang tersebar di Kabupaten dan Kota dan banyaknya produk unggulan yang dimiliki dari masing-masing usaha ekonomi kreatif tersebut. Berbagai potensi tersebut tentunya memerlukan sebuah perlindungan berupa Hak Kekayaan Intelektual
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menganggap perlu melakukan upaya perlindungan pelaku dan produk ekonomi kreatif yang dimiliki serta pengembangan ekonomi kreatif. Upaya perlindungan pelaku dan produk ekonomi kreatif memerlukan rencana strategis dan kerjasama dari berbagai pihak (stakeholders) agar dapat tercipta perlindungan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara dalam perlindungan dan pengembangan pelaku dan usaha ekonomi kreatif daerah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. mensinergikan potensi, tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK dalam mendorong akselerasi Pembangunan Sulawesi Tenggara, diantaranya melalui pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. terjalinnya kerja sama dan kolaborasi bagi PARA PIHAK dalam menginventarisasi, memelihara, dan melindungi Kekayaan Intelektual serta mengembangkan produk Indikasi Geografis dan Kekayaan Intelektual Komunal lainnya; dan
 - c. sinergi dan kolaborasi PARA PIHAK untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan pelaku usaha lain untuk mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual dan pengembangan usaha melalui pendaftaran badan usaha Perseroan Perorangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk:
 - a. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mewujudkan kemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional; dan
 - b. mendorong tumbuh kembang pelaku ekonomi kreatif dengan perlindungan Kekayaan Intelektual dan modernisasi pengelolaan badan usaha untuk memperoleh status badan hukum Perseroan Perorangan.

PASAL 3 LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 4 OBJEK

Objek Kesepakatan ini meliputi :

1. fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat umum;
2. inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
3. fasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pelaku usaha lain; dan
4. sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan;
2. fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
3. inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal;
4. fasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan; dan
5. sosialisasi Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan.

PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. menyiapkan data dan informasi terkait dengan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan masyarakat umum yang memerlukan layanan pendaftaran/pencatatan Kekayaan Intelektual untuk disampaikan PIHAK KEDUA dan/atau didaftarkan/dicatatkan sendiri;
2. melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, baik yang bersifat tradisi maupun yang bersifat geografis, milik masyarakat Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
3. menyiapkan data dan informasi terkait dengan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan masyarakat umum yang memerlukan layanan pendaftaran badan usaha berbadan hukum Perseroan Perorangan untuk disampaikan PIHAK KEDUA dan/atau didaftarkan sendiri;
4. bersama PIHAK KEDUA menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
6. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. memberikan edukasi dan layanan pendaftaran/pencatatan Kekayaan Intelektual pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan masyarakat umum yang disampaikan PIHAK KESATU;
2. memberikan edukasi dan layanan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal, baik yang bersifat tradisi maupun yang bersifat geografis, milik masyarakat Sulawesi Tenggara yang disampaikan PIHAK KESATU;
3. memberikan edukasi dan layanan pendaftaran badan usaha berbadan hukum Perseroan Perorangan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan masyarakat umum yang disampaikan PIHAK KESATU
4. bersama PIHAK KESATU menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan
6. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan.

**PASAL 7
PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk rencana kerja berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan.
2. PIHAK KESATU menunjuk Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi untuk menandatangani Rencana Kerja tersebut.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh para pihak;
2. Para pihak akan melaksanakan evaluasi nota kesepakatan ini 6 bulan sebelum jangka waktu berakhir dan akan menjalankan penilaian atas kelangsungan atau kelahiran kerja sama ini berdasarkan kesepakatan bersama para pihak;
3. Perpanjangan atas nota kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.

**PASAL 9
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat nota kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 10
SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Nota Kesepakatan ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tercatat, Faksimile, dan E-mail kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Biro Pemerintahan

Alamat : Kompleks Bumi Praja Andounohu Kec. Poasia
Kota Kendari

Telepon : (0401) 321312

Faximile : (0401) 321424

Email : biropem.bagks@gmail.com

PIHAK KEDUA

- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara

Alamat : Jl. Abunawas No. 7A Kota Kendari

Telepon : (0401) 3122132

Faximile : (0401) 3121340

Email : kumham.sultra@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan Alamat yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11
LAIN-LAIN

1. Evaluasi nota kesepakatan ini dilaksanakan tiap 1 (satu) tahun sekali;
2. Setiap perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
4. Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kendari pada hari dan tanggal tersebut di atas masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

